



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Mukardi bin Mukiyo, Lahir di Trenggalek, tanggal 10 April 1970, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Yasa Mulya, RT. 010, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ibu kandung calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk. tertanggal 27 Oktober 2016 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Supandi Bin Mukardi**, Lahir di Merauke, tanggal 16 Januari 1999 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Yasa Mulya, RT. 010, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan calon istrinya yang bernama **Rini Kartika Binti Gabriel Posenti**, Lahir di Merauke,

Halaman 1 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 1999 (umur 17 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum ada, Alamat di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon Istri dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan calon istri dari anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon istri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-387/Kua.26.03.01/PW.05/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 2 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Supandi Bin Mukardi** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Rini Kartika Binti Gabriel Posenti**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya sudah tamat SLTP dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon istrinya, karena calon istrinya telah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon beragama Islam sedangkan calon istri anak Pemohon adalah seorang muallaf karena sebelumnya beragama Katholik namun sejak 2 bulan yang lalu sudah masuk Islam;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat dalam pinangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, orangtua calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya baik moril maupun materiil jika telah diberi ijin dan telah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Supandi bin Mukardi**, Lahir di Merauke, tanggal 16 Januari 1999 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Yasa Mulya, RT. 010, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon istrinya yang bernama Rini Kartika binti Gabriel Posenti, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena calon istrinya sudah hamil sekitar 5 bulan, anak Pemohon siap bertanggungjawab;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon siap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon sanggup dan akan mampu memberi nafkah kepada calon istrinya apabila sudah menikah nanti karena anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan bekerja mencetak batu bata dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, namun atas keinginan sendiri;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : Rini Kartika binti Gabriel Posenti, Lahir di Merauke, tanggal 27 Agustus 1999 (umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum ada, Alamat di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya / anak Pemohon yang bernama Supandi bin Mukardi, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena calon suaminya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan, hasil berhubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah sekaligus menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sebelumnya beragama Katholik dan sejak 2 bulan yang lalu sudah masuk Islam;
- Bahwa, keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon siap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah, namun atas keinginan sendiri;

Halaman 5 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : Fransiska Sulastris binti Supardi, umur 40 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, ibu kandung dari calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 5 bulan;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon seorang muallaf karena sebelumnya beragama Katholik namun sekarang sudah masuk Islam;
- Bahwa, ibu kandung dari calon istri anak Pemohon dan suaminya tidak keberatan jika anaknya menjadi muallaf / beragama islam dan akan menikah dengan anak Pemohon secara islam;
- Bahwa, pihak keluarga anak Pemohon sudah melamar, dan keluarga dari calon istri anak Pemohon menerimanya;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak terikat dalam pinangan ataupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ibu kandung dari calon istri anak Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya dengan calon suaminya baik moriil maupun materil jika telah diberi ijin dan telah menikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9101061004700001 atas nama Mukardi (Pemohon), dari Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 536/IST/2000, atas nama Supandi (Anak Pemohon), dari Kepala Badan Kependudukan, KB

Halaman 6 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 25 Juli 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9101060512070337 atas nama Mukardi (Pemohon) dan Supandi (Anak Pemohon), dari Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 11 November 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor: B-387/Kua.26.03.01/PW.05/X/2016, atas nama Supandi (anak Pemohon) dengan Rini Kartika (calon istri anak Pemohon), dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 27 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Hidayat bin Abdul Rozak**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Blok D, RT. 018, RW. -, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Mukardi;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi mengenal Pemohon sudah 2 tahun, yaitu pada saat Pemohon mengobatkan anaknya yang bernama Supandi yang patah tulang akibat kecelakaan kepada mertua Saksi selama hampir satu bulan dirawat dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon bernama Supandi yang ingin menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 9 bulan, ia lahir pada tanggal 16 Januari 1999;

Halaman 7 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat SLTP 3 tahun yang lalu, dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi karena sakit patah tulang akibat kecelakaan;
- Bahwa, Saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun karena anak Pemohon dengan calon istrinya saling suka sama suka dan susah untuk dipisahkan, anak Pemohon pun sudah dewasa cara berfikirnya dan sudah mandiri. Saya mengetahuinya karena hampir setiap minggu, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati anak Pemohon agar mengurungkan rencana pernikahannya, menunggu sampai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil. Anak Pemohon tetap ingin segera menikah;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah, akan tetapi atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama Rini Kartika. Calon istri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah tamat SLTP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / semenda atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan / tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan bekerja mencetak batu bata, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilannya;

Halaman 8 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar calon istrinya kepada orang tua kandung calon istrinya, dan semua keluarga anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa, Saksi sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila keduanya sudah menikah nanti;

2. **Subkhan bin Nahrowi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalur 5, RT. 10, RW. 03, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Mukardi. Saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang ingin menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon yang akan menikah bernama Supandi. Anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 9 bulan, ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1998;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat SLTP 3 tahun lalu, dan dia sekarang sudah bekerja;
- Bahwa, Saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun karena calon istri anak Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan sehingga rencana pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah, akan tetapi atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama Rini Kartika. Calon istri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun;

Halaman 9 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah tamat SLTP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / semenda atau hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan / tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri bahwa calon istri anak Pemohon adalah seorang muallaf / sudah masuk islam, karena pada saat calon istri anak Pemohon masuk Islam, Saksi hadir dan ikut menyaksikannya;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon tidak keberatan anaknya masuk agama Islam dan akan menikah secara Islam;
- Bahwa, anak kandung Pemohon bekerja sebagai petani dan bekerja mencetak batu bata. Yang Saksi tahu penghasilan anak Pemohon dari bekerja mencetak batu bata sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, dengan penghasilan anak Pemohon tersebut, kelak anak Pemohon akan mampu membiayai rumah tangganya dengan calon istrinya, jika telah menikah nanti;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar calon istrinya kepada orang tua kandung calon istrinya, dan semua keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya, namun ketika rencana perkawinannya didaftarkan ke KUA Distrik Merauke ditolak karena terkendala umur anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016;

Halaman 10 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saya sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila diberi ijin dan sudah menikah nanti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Supandi bin Mukardi yang masih dibawah umur untuk menikah dengan perempuan yang bernama Rini Kartika binti Gabriel Posenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonannya. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu sampai cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Supandi adalah anak sah dari Mukardi dengan Sumiati / Sumiyati (istri Pemohon). Anak Pemohon tersebut lahir di Merauke, pada tanggal 16 Januari 1999, yang berarti baru berumur 17 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rini Kartika binti Gabriel Posenti sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di

Halaman 13 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi dalam kitab Mughnil Muhtaj III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم الباة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج**

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya : "Wahai pemuda barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu juga mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama Supandi Bin Mukardi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Rini Kartika binti Gabriel Posenti;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 15 dari 16 Halaman
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Merauke, 14 Nopember 2016
Plt. Panitera

Saiful Mujib, S.H.

Catatan

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal